



DRAF PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN VOKASI JENJANG S3
DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN JENJANG S1
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 671/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi S3 dan Surat Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0008/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Sar/VI/2025 tanggal 21 Juni 2025 tentang Akreditasi Minimum Program Studi Kedokteran Hewan S1 Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa dengan bertambahnya program studi baru Pendidikan Vokasi S3 pada Sekolah Pascasarjana dan program studi baru Kedokteran Hewan S1 pada Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Program Studi Pendidikan Vokasi jenjang S3 dan Program Studi Kedokteran Hewan jenjang S1 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
- 6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT JENJANG S2 DAN S3 UNTUK PEMINATAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
- (2) Kode program studi adalah program studi yang ada di UNNES.
- (3) Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Kode program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Kode Prodi
1	Pendidikan Vokasi	Doktor	Sekolah Pascasarjana	100360
2	Kedokteran Hewan	Sarjana	Kedokteran	925040

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 1 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO